



SATUAN PAUD SEJENIS
MUTIARA HATI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA

.MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

SATUAN PAUD SEJENIS MUTIARA HATI

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

MITRA KERJASAMA

Nomor: B-755.a/Un.02/DSH/PP.00.9/VII/2019

Nomor: 0123.a/SPS-MH/MOU/VII/2019

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- 1. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA:** berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Mochammad Sodik M.Si** selaku **Dekan** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. SATUAN PAUD SEJENIS MUTIARA HATI** berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Karangmalang A53, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Riyani Hadiningsih, S. Pd.** selaku **Kepala Satuan PAUD Sejenis Mutiara Hati** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama SPS MUTIARA HATI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 47 (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan

dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang pendidikan (penerimaan mahasiswa praktek kuliah lapangan)
- (2) Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk bakti sosial, seminar, workshop, dan pelatihan di bidang psikologi dan parenting

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara tertulis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan personalia/staf kedua PIHAK/Lembaga
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai 31 Desember 2021 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

BAB V
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 5

Apabila terjadi penambahan/pengurangan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan (*addendum*) atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, huru-hara, pemogokan massal, kebakaran, dan kejadian lain, maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis atas kejadian dimaksud dan disertai data yang sah paling lambat 1 (satu) minggu setelah kejadian oleh instansi yang membidangi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pasal 8

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
Dr. Mochammad Sodik, M.Si

PIHAK KEDUA,
SATUAN PAUD SEJENIS
MUTIARA HATI



[Handwritten Signature]
Riyani Hadiningsih, S. Pd.